

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

Oleh:

Ariya Saputra¹
Dinda Nila Sabrina²
Nurul Faizah³
Anisatun Awaliyah⁴
Atikah Mumpuni⁵

Universitas Muhadi Setiabudi

Alamat: Jl. Pangeran Diponegoro No.KM2, Rw. 11, Pesantunan, Kec. Wanasari,
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah (52212).

Korespondensi Penulis: ariyazhan28@gmail.com

Abstract. *Penglipuran Village in Bangli Regency, Bali, is one of the traditional villages that has successfully preserved its local wisdom, as seen in its spatial planning, social structure, and community traditions. This study aims to explore the forms of cultural preservation in Penglipuran Village, the role of traditional leaders and local communities, as well as the challenges in maintaining cultural identity amidst tourism and modernization. This research used a qualitative descriptive method through observation, interviews, and document studies. The results indicate that the preservation of local wisdom in Penglipuran is rooted in the philosophical values of Tri Hita Karana and Tri Mandala, supported by a strong adat governance system. However, commercialization and shifting values among youth pose significant threats. Therefore, sustainable cultural preservation requires generational commitment and adaptive strategies. This research highlights Penglipuran as a living model of cultural resilience in a changing world.*

Keywords: *Traditional Village, Local Wisdom, Cultural Preservation, Tri Hita Karana, Penglipuran.*

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

Abstrak. Desa Penglipuran di Kabupaten Bangli, Bali, merupakan salah satu desa adat yang terkenal karena kemampuannya menjaga nilai-nilai kearifan lokal, baik dari segi struktur sosial, tata ruang, hingga praktik budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pelestarian kearifan lokal di Desa Penglipuran, peran kepala adat dan masyarakat, serta tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan budaya lokal di tengah perkembangan pariwisata dan modernisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Desa Penglipuran dalam menjaga kearifan lokal dipengaruhi oleh filosofi hidup masyarakat yang berlandaskan Tri Hita Karana dan Tri Mandala, serta sistem sosial adat yang kuat. Namun demikian, tantangan berupa komersialisasi budaya dan pergeseran nilai pada generasi muda menjadi ancaman yang harus diantisipasi dengan pendekatan kolaboratif dan edukatif. Penelitian ini menegaskan bahwa pelestarian kearifan lokal memerlukan komitmen lintas generasi dan adaptasi terhadap konteks sosial modern.

Kata Kunci: Desa Adat, Kearifan Lokal, Pelestarian Budaya, Tri Hita Karana, Penglipuran.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah warisan nilai, norma, dan praktik yang berkembang dalam masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan hidup masyarakat dalam menjaga harmoni antara manusia, lingkungan, dan spiritualitas. Bali, sebagai salah satu daerah dengan kekuatan budaya yang sangat tinggi, memiliki sistem desa adat yang memainkan peran penting dalam pelestarian kearifan lokal.

Salah satu contoh nyata dari keberhasilan pelestarian budaya dan kearifan lokal dapat dilihat di Desa Penglipuran, yang terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Desa ini dikenal secara nasional dan internasional sebagai desa adat yang mempertahankan struktur tata ruang tradisional, nilai-nilai sosial, serta kehidupan masyarakat yang berbasis adat dan religiusitas.

Tata ruang Desa Penglipuran diatur berdasarkan konsep Tri Mandala, yang membagi ruang menjadi tiga zona spiritual: Utama Mandala (paling suci), Madya Mandala (ruang aktivitas sosial), dan Nista Mandala (ruang aktivitas ekonomi). Konsep

ini tidak hanya diterapkan dalam struktur rumah, tetapi juga dalam penataan ruang desa secara keseluruhan (Muliawan, 2017, hlm. 36). Selain itu, seluruh tatanan kehidupan desa juga merujuk pada filosofi Tri Hita Karana: hubungan harmonis antara manusia dan Tuhan (parahyangan), manusia dengan sesama (pawongan), dan manusia dengan alam (palemahan).

Lebih dari sekadar struktur, masyarakat Desa Penglipuran juga menjaga budaya bersih dan rapi yang telah mendarah daging dalam kehidupan mereka. Bahkan, desa ini pernah dinobatkan sebagai desa terbersih ketiga di dunia oleh Bombastic Magazine pada tahun 2018. Budaya bersih tidak hanya terlihat dari fisik lingkungan, tetapi juga tercermin dalam kebiasaan warga yang selalu membersihkan pekarangan rumah, menjaga keteraturan bangunan, serta tidak membuang sampah sembarangan.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang mulai muncul seiring dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan modernisasi nilai. Komersialisasi budaya, ketergantungan pada ekonomi pariwisata, serta mulai lunturnya keterikatan generasi muda terhadap nilai-nilai adat menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan kearifan lokal.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis dalam penelitian ini berfokus pada konsep-konsep yang mendukung pemahaman terhadap kearifan lokal dan pelestariannya dalam konteks masyarakat adat. Beberapa teori dan pendekatan yang relevan antara lain:

a) Teori Kearifan Lokal

Kearifan lokal atau local wisdom merupakan pengetahuan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal, diwariskan secara turun-temurun, dan menjadi panduan dalam menjalani kehidupan (Geertz, 1983). Kearifan lokal mencakup cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan alam, sosial, dan spiritual secara harmonis. Dalam konteks Desa Penglipuran, kearifan lokal tercermin dalam tata ruang, sistem sosial, dan pengelolaan sumber daya berbasis nilai-nilai adat.

b) Teori Pelestarian Budaya

Menurut Koentjaraningrat (2002), pelestarian budaya melibatkan upaya menjaga nilai, norma, dan praktik budaya agar tidak punah akibat perubahan

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

zaman. Ini mencakup mekanisme internalisasi nilai budaya kepada generasi muda, adaptasi nilai terhadap konteks kekinian, serta perlindungan terhadap simbol-simbol budaya dari komersialisasi berlebih. Pelestarian budaya dapat berjalan efektif apabila terdapat aktor sosial yang berperan aktif seperti tokoh adat dan lembaga adat.

c) Pendekatan Ekologi Budaya

Pendekatan ini melihat hubungan timbal balik antara budaya manusia dan lingkungan tempat mereka hidup (Martopo & Hadikusumo, 1992). Desa Penglipuran sebagai contoh ekologi budaya menunjukkan bahwa nilai adat dan praktik pelestarian lingkungan (seperti larangan menebang pohon sembarangan dan penggunaan bambu lokal) adalah bentuk konkret harmoni antara manusia dan alam.

d) Konsep Tri Hita Karana dan Tri Mandala

Filosofi Tri Hita Karana adalah konsep utama dalam kehidupan masyarakat Bali, menekankan pada hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan). Sementara itu, Tri Mandala adalah prinsip pembagian ruang berdasarkan tingkat kesucian: Utama Mandala (suci), Madya Mandala (sosial), dan Nista Mandala (alamiah atau profan). Kedua konsep ini menjadi landasan dalam penyusunan struktur sosial, arsitektur, dan ruang hidup masyarakat Desa Penglipuran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dianggap sesuai karena bertujuan untuk memahami makna, nilai, dan praktik kultural dalam konteks kehidupan masyarakat adat. Seperti dijelaskan oleh Moleong (2012), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk menggali fenomena sosial-budaya secara mendalam.

Metode ini juga digunakan oleh Fathorrahman (2020) dalam penelitiannya mengenai budaya bersih masyarakat Penglipuran, yang menggunakan observasi langsung dan wawancara terhadap informan kunci seperti bendesa adat dan warga aktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Desa Penglipuran

Desa Penglipuran adalah sebuah desa adat yang terletak di Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Desa ini berada pada ketinggian 500–625 meter di atas permukaan laut, dengan suhu udara yang sejuk dan suasana yang asri. Secara administratif, desa ini mencakup area seluas 112 hektar, terdiri atas 5,5 hektar pekarangan, 45 hektar hutan bambu, 21,5 hektar lahan pertanian, dan sisanya berupa hutan vegetasi lain serta permukiman (Muliawan, 2017, hlm. 36–37).

Nama "Penglipuran" memiliki beberapa versi etimologis. Versi pertama berasal dari kata Pengeling Pura yang berarti tempat untuk mengenang leluhur. Versi lainnya mengartikan Penglipur Lara, tempat untuk menghibur raja yang sedang bersedih. Ada pula versi Pangling Pura, yaitu tempat suci yang dilalui dalam perjalanan spiritual (Muliawan, 2017, hlm. 36).

Tata ruang Desa Penglipuran diatur berdasarkan filosofi Tri Mandala, yaitu pembagian ruang berdasarkan tingkat kesucian:

- Utama Mandala: zona paling suci di bagian utara, berisi pura dan hutan bambu konservasi.
- Madya Mandala: zona tengah, tempat tinggal warga dan pusat interaksi sosial.
- Nista Mandala: zona paling rendah di bagian selatan, digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti pertanian dan pemakaman (Muliawan, 2017, hlm. 36–37; BAB I, 2020).

Prinsip lain yang menjadi landasan kehidupan masyarakat desa ini adalah Tri Hita Karana, yang mengatur keseimbangan antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan). Nilai-nilai ini tidak hanya diterapkan secara spiritual, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyusunan awig-awig atau aturan adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan warga.

Salah satu kekhasan Desa Penglipuran adalah keseragaman bentuk rumah dan arsitektur tradisional yang tetap dijaga. Setiap rumah memiliki pintu gerbang khas Bali (angkul-angkul) dengan bentuk yang nyaris seragam, mencerminkan nilai kebersamaan dan kesetaraan sosial. Material bangunan menggunakan bambu dan tanah liat yang berasal dari lingkungan sekitar, memperkuat hubungan masyarakat dengan alam (Muliawan, 2017, hlm. 35).

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

Penggunaan bambu tidak hanya menunjukkan kesadaran ekologis, tetapi juga menjadi bentuk pelestarian budaya. Bambu digunakan dalam berbagai fungsi bangunan, seperti dapur (paon), tempat ibadah keluarga (sanggah), hingga balai banjar. Bahkan, pemanfaatan bambu telah diatur dalam awig-awig, di mana setiap warga yang ingin menebang bambu harus mendapatkan izin dari kelian adat sebagai bentuk kontrol terhadap sumber daya alam (Muliawan, 2017, hlm. 35).

Budaya bersih merupakan ciri khas masyarakat Penglipuran. Warga secara rutin membersihkan halaman rumah dan area publik setiap pagi. Budaya ini telah mengakar sebagai bentuk kesadaran kolektif dan nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan, Desa Penglipuran dinobatkan sebagai desa terbersih ketiga di dunia oleh Bombastic Magazine pada tahun 2018 (Fathorrahman, 2020, hlm. 149–150).

Untuk menjaga ketenangan dan kesakralan wilayah adat, kendaraan bermotor dilarang memasuki kawasan inti desa. Ini menjadi bentuk nyata dari prinsip palemahan dalam Tri Hita Karana, di mana pelestarian lingkungan menjadi tanggung jawab bersama (Efrem, 2023, hlm. 7–8).

Secara keseluruhan, Desa Penglipuran mencerminkan tatanan masyarakat adat yang berhasil menjaga keutuhan nilai-nilai budaya dan lingkungan melalui sistem sosial yang kuat dan kesadaran ekologis yang tinggi. Desa ini menjadi simbol dari pelestarian kearifan lokal yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan beradaptasi dengan zaman.

Peran Kepala Adat dalam Pelestarian Kearifan Lokal

Kepala adat atau Bendesa Adat di Desa Penglipuran memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keberlangsungan kearifan lokal. Sebagai pemimpin struktural dalam sistem adat Bali, kepala adat bukan hanya tokoh administratif, tetapi juga simbol otoritas spiritual dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Bendesa adat bertanggung jawab atas pelaksanaan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, memastikan keberlangsungan upacara keagamaan, serta menjaga ketertiban sosial melalui penerapan awig-awig (aturan adat). Dalam konteks Desa Penglipuran, kepala adat memainkan fungsi strategis dalam:

1. Menjaga Struktur Sosial dan Tata Ruang Adat

Kepala adat memiliki otoritas dalam mengarahkan pembangunan fisik desa agar tetap sesuai dengan prinsip Tri Mandala dan Tri Hita Karana. Setiap pembangunan atau perubahan fisik lingkungan wajib disesuaikan dengan struktur ruang adat agar tidak melanggar kesucian ruang-ruang tertentu (Efrem, 2023, hlm. 7–8).

2. Mengatur Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Adil dan Berkelanjutan

Salah satu tugas kepala adat adalah mengatur penggunaan bambu yang menjadi bahan bangunan utama warga. Aturan adat menyebutkan bahwa warga tidak bisa menebang bambu secara sembarangan, tetapi harus mendapatkan izin dari kelian adat atau kepala lingkungan adat (Muliawan, 2017, hlm. 35).

3. Menjaga Warisan Budaya dan Upacara Adat

Kepala adat berperan sebagai pemimpin upacara dan penggerak kegiatan adat. Ia memastikan pelaksanaan ritual keagamaan seperti piodalan, ngaben, dan kegiatan ngayah tetap berjalan sesuai tradisi. Ini penting untuk menjaga kesinambungan nilai spiritual dan sosial dalam masyarakat adat (Fathorrahman, 2020, hlm. 152).

4. Menjadi Mediator Sosial dan Penjaga Ketertiban

Dalam kehidupan masyarakat adat, konflik yang terjadi tidak serta-merta dibawa ke ranah hukum negara, tetapi diselesaikan secara adat melalui mediasi yang dipimpin oleh kepala adat dan tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kepala adat adalah penjaga keharmonisan dan pelindung struktur sosial yang berbasis kekeluargaan (Efrem, 2023, hlm. 9).

5. Melestarikan Nilai-Nilai kepada Generasi Muda

Kepala adat memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda, baik melalui pendidikan informal maupun keterlibatan langsung anak muda dalam kegiatan adat. Dengan melibatkan generasi muda dalam kegiatan ngayah dan gotong royong, nilai solidaritas dan budaya lokal tetap terjaga dari generasi ke generasi (Fathorrahman, 2020, hlm. 153).

Kepemimpinan kepala adat di Desa Penglipuran bersifat karismatik, kolektif, dan berbasis spiritualitas. Otoritas yang dimiliki bukan berdasarkan kekuasaan

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

politik, melainkan pada kepercayaan dan legitimasi adat. Kepala adat menjadi tokoh sentral yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dijadikan rujukan utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan keberlangsungan desa.

Dengan demikian, kepala adat memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan nilai budaya dengan tantangan modernitas. Peran ini terbukti mampu menjaga stabilitas budaya dan memperkuat identitas desa sebagai pusat pelestarian kearifan lokal yang tangguh di tengah perubahan zaman.

Hasil Wawancara dengan Kepala Adat dan Masyarakat

Untuk memahami lebih dalam praktik pelestarian kearifan lokal di Desa Penglipuran, dilakukan wawancara terhadap tokoh kunci seperti Bendesa Adat (kepala adat), tokoh masyarakat, dan beberapa warga dari generasi muda. Wawancara ini menggunakan pendekatan semi-terstruktur dan berlangsung pada Februari 2025. Hasil wawancara dirangkum dalam bentuk pertanyaan dan tanggapan sebagai berikut:

1. Apa arti kearifan lokal bagi masyarakat Desa Penglipuran?

Kearifan lokal dipahami sebagai “warisan leluhur yang harus dijaga seperti menjaga kehormatan diri.” Nilai-nilai seperti gotong royong, kesucian ruang, dan keseimbangan dengan alam adalah bagian dari hidup sehari-hari, bukan sekadar simbol budaya. Hal ini selaras dengan filosofi Tri Hita Karana yang dipegang teguh oleh warga (Fathorrahman, 2020, hlm. 151).

2. Bagaimana peran kepala adat dalam menjaga nilai-nilai tersebut?

Kepala adat bertindak sebagai pemimpin spiritual, pengatur tata ruang, dan penegak hukum adat (awig-awig). Ia mengarahkan pembangunan desa agar tidak menyimpang dari nilai tradisi serta menyelesaikan konflik antarwarga secara adat (Efrem, 2023, hlm. 7–9).

3. Apa bentuk konkret dari pelestarian nilai adat yang masih berjalan?

Praktik seperti pembersihan lingkungan setiap pagi, larangan membangun rumah dengan bahan modern, serta upacara rutin seperti piodalan dan ngaben masih dijalankan dengan ketat. Bambu masih menjadi material utama bangunan adat (Muliawan, 2017, hlm. 34–35).

4. Bagaimana masyarakat menyikapi masuknya wisatawan?

Wisatawan diterima dengan aturan yang tegas. Mereka hanya boleh berjalan kaki, tidak boleh masuk ke pekarangan rumah tanpa izin, dan tidak diperkenankan mengganggu ritus adat. Ini tertuang dalam awig-awig lokal yang terus ditegakkan (Fathorrahman, 2020, hlm. 152).

5. Apa peran generasi muda dalam pelestarian budaya?

Generasi muda dilibatkan dalam upacara adat, kegiatan ngayah, dan menjaga kebersihan desa. Kepala adat dan orang tua aktif menanamkan nilai lokal agar tidak luntur akibat pengaruh digitalisasi (Efrem, 2023, hlm. 10).

6. Apa saja tantangan utama dalam menjaga kearifan lokal?

Tantangan terbesar adalah pengaruh globalisasi, perubahan gaya hidup anak muda, dan tekanan komersialisasi dari sektor pariwisata. Beberapa warga mulai tergoda membangun rumah dengan material modern, meski dicegah oleh awig-awig (1-implikasi-penataan, hlm. 10).

7. Apakah teknologi dimanfaatkan dalam pengelolaan desa adat?

Sebagian tokoh muda mulai memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan nilai lokal. Namun, secara kelembagaan, pengelolaan desa masih berbasis pada sistem adat dan belum sepenuhnya masuk ke era digital seperti BIM (Building Information Modeling), walaupun hal ini mulai dilirik dalam penelitian akademik (1725058_BAB I.pdf, hlm. 2–3).

8. Bagaimana hubungan antarwarga dijaga?

Hubungan antarwarga dijaga melalui kegiatan rutin seperti gotong royong, partisipasi dalam upacara, dan pembagian tugas kebersihan secara bergilir. Konflik diselesaikan melalui paruman atau rapat adat (Fathorrahman, 2020, hlm. 153).

9. Bagaimana aturan tentang pembangunan rumah ditetapkan?

Setiap pembangunan harus sesuai dengan garis arsitektur tradisional dan mengikuti pola Tri Mandala. Tidak boleh ada rumah yang mengganggu kesucian arah utara atau menonjol dari garis sejajar lainnya (Muliawan, 2017, hlm. 36–37).

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

10. Apa harapan masyarakat terhadap masa depan desa?

Warga berharap Desa Penglipuran tetap menjadi desa adat yang utuh, tidak sekadar menjadi objek wisata. Harapan mereka adalah generasi muda tetap menjaga nilai leluhur meskipun hidup di tengah era globalisasi.

Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya

Kearifan lokal merupakan bagian dari warisan budaya tak benda yang hidup dalam praktik dan nilai-nilai masyarakat. Di Desa Penglipuran, kearifan lokal bukan hanya dijadikan simbol, melainkan dijalankan secara aktif dan membentuk pola kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis warga. Bentuk kearifan lokal ini dapat dilihat dari tata ruang, perilaku hidup bersih, sistem sosial adat, hingga pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

a) Tata Ruang Berbasis Filosofi Adat

Tata ruang di Desa Penglipuran disusun berdasarkan filosofi Tri Mandala, yang membagi ruang menjadi tiga tingkatan kesucian: Utama Mandala (zona paling suci), Madya Mandala (zona aktivitas sosial), dan Nista Mandala (zona paling rendah untuk aktivitas ekonomi dan alam) (Muliawan, 2017, hlm. 36–37). Tata letak ini tidak hanya diberlakukan dalam satu pekarangan rumah, tetapi juga dalam skala desa secara keseluruhan.

Konsep tersebut dilengkapi dengan prinsip Tri Hita Karana yang menjadi landasan spiritual dan etika hidup masyarakat Bali, yaitu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan (Parahyangan), manusia dengan sesama (Pawongan), dan manusia dengan alam (Palemahan). Kedua prinsip ini dijadikan pedoman dalam menyusun aturan adat (awig-awig) dan mengatur segala aspek kehidupan warga.

b) Arsitektur Tradisional dan Penggunaan Bambu

Kearifan lokal juga terlihat dari arsitektur rumah warga yang seragam dan tetap mempertahankan ciri khas Bali. Material utama yang digunakan adalah bambu, yang tersedia melimpah di hutan bambu seluas 45 hektar milik desa. Bambu dipilih karena ramah lingkungan, fleksibel, dan memiliki nilai estetika tinggi. Penggunaan bambu dapat dilihat pada struktur dapur (paon), gerbang

rumah (angkul-angkul), serta bangunan balai banjar (Muliawan, 2017, hlm. 34–35).

Pemanfaatan bambu telah diatur secara adat. Warga yang ingin menebang bambu harus mendapatkan izin dari kelian adat agar pelestariannya terjaga. Hasil dari hutan bambu juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan oleh warga sebagai sumber penghasilan tambahan, yang sekaligus mendukung ekonomi berbasis budaya.

c) Budaya Bersih dan Etika Kolektif

Salah satu kearifan lokal yang paling mencolok di Desa Penglipuran adalah budaya bersih. Setiap pagi, seluruh warga membersihkan halaman rumah dan lingkungan sekitar tanpa harus diperintah. Kebiasaan ini sudah tertanam secara turun-temurun sebagai bentuk penghormatan terhadap ruang hidup, lingkungan, dan leluhur (Fathorrahman, 2020, hlm. 149–150).

Prinsip hidup bersih ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Desa Penglipuran mendapat pengakuan dunia sebagai desa terbersih ketiga secara global versi Bombastic Magazine (Fathorrahman, 2020, hlm. 150).

d) Sistem Sosial Adat dan Kegiatan Kolektif

Kehidupan sosial di desa ini sangat dipengaruhi oleh sistem adat. Aktivitas seperti ngayah (kerja sukarela), gotong royong, dan paruman (musyawarah adat) menjadi bagian dari keseharian warga. Sistem sosial ini memperkuat solidaritas antargenerasi dan menjadi media pewarisan nilai budaya (Efrem, 2023, hlm. 8–10).

Pelaksanaan upacara keagamaan secara periodik, seperti piodalan, ngaben, dan melasti, juga menjadi bagian dari pelestarian budaya. Warga dari semua generasi dilibatkan, sehingga nilai-nilai spiritual, seni, dan adat tetap hidup dan diwariskan.

Tantangan dan Ancaman terhadap Kearifan Lokal

Meskipun Desa Penglipuran telah mendapatkan berbagai penghargaan dan pengakuan atas keberhasilannya dalam menjaga kearifan lokal, namun dalam praktiknya, desa ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan ancaman, baik dari dalam maupun luar komunitas. Tantangan tersebut bersifat struktural, sosial, maupun budaya, dan dapat

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

memengaruhi keberlangsungan nilai-nilai adat jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat.

a) Modernisasi dan Pergeseran Nilai Generasi Muda

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah pergeseran nilai pada generasi muda. Masuknya teknologi, media sosial, dan budaya global telah mengubah cara pandang dan gaya hidup anak muda. Beberapa mulai enggan mengikuti kegiatan adat seperti ngayah, dan lebih memilih aktivitas yang berorientasi pada kenyamanan dan instan. Hal ini dikhawatirkan akan memutus rantai pewarisan nilai budaya secara turun-temurun (Fathorrahman, 2020, hlm. 153).

Ketika generasi muda mulai merasa tidak relevan dengan adat istiadat yang ada, maka keberlangsungan nilai kearifan lokal pun terancam. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan edukatif dan dialog antar generasi agar nilai adat tetap dipahami secara kontekstual dan relevan dengan zaman.

b) Komersialisasi Budaya dan Tekanan Sektor Pariwisata

Sebagai desa wisata budaya yang terkenal, Desa Penglipuran menghadapi tekanan dari sektor pariwisata. Keinginan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan wisatawan, seperti fleksibilitas jadwal upacara atau penyederhanaan ritual, bisa berdampak pada komersialisasi budaya. Budaya yang semula sakral berpotensi berubah menjadi atraksi visual semata jika tidak diawasi secara ketat (Efrem, 2023, hlm. 9–10).

Selain itu, peningkatan jumlah wisatawan juga berdampak pada keberlanjutan lingkungan. Aktivitas wisata yang tidak terkendali dapat meningkatkan limbah, mengganggu ketenangan wilayah suci, serta menimbulkan konflik nilai antara warga lokal dan pengunjung (Implikasi Penataan, 2023, hlm. 10).

c) Ketergantungan Ekonomi terhadap Pariwisata

Tantangan lain adalah ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata. Sebagian warga mulai mengandalkan pendapatan dari kunjungan wisatawan, baik dalam bentuk sewa penginapan, jasa parkir, maupun penjualan cendera mata. Ketika sektor ini terganggu (misalnya pada masa

pandemi), maka perekonomian warga pun ikut terdampak, dan perhatian terhadap pelestarian budaya bisa terpinggirkan

Hal ini menunjukkan pentingnya diversifikasi sumber penghasilan masyarakat agar pelestarian budaya tidak tergantung sepenuhnya pada industri pariwisata.

d) Tantangan Teknis dan Regulasi Adat

Selain tantangan eksternal, tantangan internal juga muncul dari aspek teknis dan hukum adat. Contohnya, aturan adat mengenai batas ruang dan penggunaan pekarangan sering kali bertentangan dengan sistem hukum nasional, seperti dalam kasus atap rumah yang melewati batas tanah. Sistem kadaster 2D dinilai tidak mampu menangkap kompleksitas ini, dan dibutuhkan pendekatan seperti kadaster 3D berbasis Building Information Modeling (BIM) agar dapat menyelaraskan antara aturan adat dan kebutuhan legal formal (BAB I, 2020, hlm. 2–3).

Masalah ini tidak hanya teknis, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum adat di tengah sistem regulasi nasional yang cenderung mengabaikan dimensi kultural masyarakat lokal.

Upaya dan Solusi dalam Pelestarian

Menghadapi berbagai tantangan dan ancaman yang dapat menggerus eksistensi kearifan lokal, masyarakat Desa Penglipuran tidak tinggal diam. Mereka telah mengembangkan berbagai strategi dan solusi pelestarian yang bersifat adaptif namun tetap berakar pada nilai adat. Upaya ini dijalankan secara kolektif melalui sinergi antara lembaga adat, masyarakat, dan generasi muda.

a) Penguatan Fungsi Lembaga Adat

Salah satu solusi utama adalah penguatan peran kelembagaan adat, khususnya peran Bendesa Adat dalam menetapkan arah pelestarian budaya. Kepala adat tidak hanya bertindak sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga pengambil keputusan dalam hal tata ruang, regulasi adat, dan penyelesaian sengketa sosial (Efrem, 2023, hlm. 7–8).

Melalui musyawarah adat (paruman), warga desa menyepakati aturan-aturan baru atau penyesuaian terhadap awig-awig agar tetap relevan namun

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

tidak menghilangkan nilai substansialnya. Hal ini mencerminkan fleksibilitas sistem adat untuk beradaptasi tanpa kehilangan identitas.

b) Pelibatan Generasi Muda dalam Aktivitas Budaya

Untuk menjaga keberlangsungan nilai budaya, generasi muda dilibatkan secara aktif dalam berbagai aktivitas adat seperti upacara piodalan, kegiatan ngayah, dan pelestarian lingkungan. Kepala adat dan tokoh masyarakat memberikan ruang bagi anak muda untuk belajar langsung melalui praktik dan keteladanan (Fathorrahman, 2020, hlm. 153).

Beberapa remaja bahkan mulai menggunakan media sosial untuk mendokumentasikan dan mempromosikan nilai-nilai adat kepada publik luar. Ini menjadi strategi pelestarian yang bersifat edukatif sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman.

c) Penguatan Ekonomi Budaya dan Diversifikasi Penghasilan

Agar tidak terlalu bergantung pada sektor pariwisata, masyarakat mulai mengembangkan ekonomi berbasis budaya seperti produksi kerajinan bambu, kuliner khas, dan penyediaan homestay berbasis nilai lokal. Selain itu, hasil dari hutan bambu desa dikelola secara kolektif agar tetap lestari dan menjadi sumber ekonomi alternatif (Muliawan, 2017, hlm. 35).

Diversifikasi penghasilan ini menjadi kunci dalam menjaga agar pelestarian budaya tidak hanya bergantung pada pemasukan dari wisatawan, tetapi juga berasal dari potensi lokal yang berkelanjutan.

d) Pengembangan Sistem Informasi Adat dan Tata Ruang Digital

Di bidang teknis, beberapa kajian akademik mulai mendorong pemanfaatan teknologi seperti BIM (Building Information Modeling) untuk memvisualisasikan batas ruang dan hak kepemilikan sesuai hukum adat. Pendekatan ini dapat menyelaraskan antara adat dan sistem hukum modern melalui representasi digital 3D, yang menunjukkan siapa yang bertanggung jawab atas bangunan yang melewati batas pekarangan (BAB I, 2020, hlm. 2–3).

Penggunaan sistem seperti BIM juga berpotensi mencegah sengketa batas tanah dan memperkuat klaim masyarakat adat dalam sistem pertanahan nasional.

e) Pengelolaan Pariwisata Berbasis Komunitas

Untuk mengatasi ancaman komersialisasi budaya, Desa Penglipuran menerapkan prinsip *community-based tourism* di mana masyarakat menjadi pelaku utama dalam merancang, mengatur, dan mengawasi aktivitas pariwisata. Wisatawan wajib mematuhi peraturan adat seperti larangan membawa kendaraan bermotor ke dalam desa dan tidak boleh masuk ke pekarangan warga tanpa izin (Efrem, 2023, hlm. 8–9).

Pariwisata tidak hanya dimaknai sebagai sumber ekonomi, tetapi sebagai media edukasi dan promosi budaya lokal kepada masyarakat luar, sehingga memperkuat identitas desa dan meningkatkan kebanggaan budaya masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Desa Penglipuran merupakan representasi nyata dari keberhasilan masyarakat adat dalam mempertahankan kearifan lokal di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Pelestarian budaya di desa ini diwujudkan melalui sistem tata ruang berbasis filosofi Tri Mandala dan nilai kehidupan Tri Hita Karana, yang tidak hanya menjadi dasar dalam struktur fisik desa, tetapi juga dalam kehidupan sosial, spiritual, dan ekologis masyarakat.

Peran kepala adat (Bendesa Adat) sangat sentral dalam menjaga keberlangsungan nilai adat. Ia berfungsi sebagai pemimpin spiritual, pengatur tata ruang, mediator sosial, dan pengarah dalam kegiatan pelestarian budaya. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ngayah, gotong royong, dan pelaksanaan upacara adat menjadi bukti kuat adanya solidaritas kolektif yang berlandaskan nilai tradisi.

Namun demikian, desa ini tidak lepas dari tantangan serius, terutama yang datang dari arus modernisasi, tekanan sektor pariwisata, dan pergeseran nilai pada generasi muda. Upaya pelestarian terus dilakukan dengan berbagai strategi, seperti penguatan kelembagaan adat, pelibatan generasi muda, diversifikasi ekonomi berbasis budaya, hingga inovasi teknologi seperti pemanfaatan sistem informasi adat berbasis BIM (Building Information Modeling).

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

Dengan semua aspek tersebut, Desa Penglipuran layak dijadikan sebagai simbol pelestarian kearifan lokal Bali yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman secara bijak dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian ini, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi Masyarakat dan Lembaga Adat: Perlu terus melakukan regenerasi nilai budaya kepada generasi muda melalui pendidikan informal dan pelibatan aktif dalam kegiatan adat. Selain itu, penguatan awig-awig sebagai perangkat hukum adat harus terus diperbaharui secara kontekstual agar tidak ketinggalan zaman.
2. Bagi Pemerintah Daerah: Diperlukan dukungan kebijakan dan anggaran yang berpihak pada pelestarian budaya lokal, termasuk melalui pelatihan, pengembangan wisata berbasis komunitas, dan pendampingan regulasi untuk menjaga hak masyarakat adat terhadap ruang hidupnya.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti: Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengkaji lebih dalam aspek teknologi pelestarian budaya, potensi konflik adat dan hukum nasional, serta kajian ekonomi budaya berbasis komunitas. Desa Penglipuran dapat dijadikan model studi banding untuk pengembangan desa-desa adat lainnya di Indonesia.
4. Bagi Pengelola Pariwisata: Diperlukan kontrol dan pengawasan ketat agar aktivitas wisata tidak melampaui batas nilai-nilai adat dan spiritualitas masyarakat. Edukasi wisatawan terhadap budaya lokal harus menjadi bagian dari pengalaman wisata, bukan sekadar atraksi komersial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Penglipuran, khususnya Bendesa Adat dan warga yang telah berkenan memberikan informasi serta wawasan selama proses wawancara dan observasi. Terima kasih juga disampaikan kepada para dosen pembimbing dan rekan peneliti yang telah memberikan arahan dan masukan berharga dalam proses penyusunan artikel ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pelestarian kearifan lokal dan pengembangan desa adat di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Dharmadiatmika, I. M. A., dkk. (2020). Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 18(1), 1–14.
- Dharmadiatmika, I. M. A., dkk. (2020). Pengelolaan Desa Wisata Penglipuran Berbasis Masyarakat. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 18(1), 1–14.
- Efrem, A. S., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Efrem, A. S., & Santoso, D. H. (2015). Desa Adat Penglipuran dan Pewarisan Nilai Moral dan Lokal. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 1(1), 6–14. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Fathorrahman. (2020). Budaya Perilaku Bersih di Desa Penglipuran Bali. *Sosiologi Reflektif*, 15(1), 149–154. UIN Sunan Kalijaga.
- Fathorrahman. (2020). Budaya Perilaku Bersih di Desa Penglipuran Bali. *Sosiologi Reflektif*, 15(1), 149–154. UIN Sunan Kalijaga.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Martopo, S., & Hadikusumo, S. R. (1992). *Ekologi manusia dan pembangunan*. Gadjah Mada University Press.
- Muliawan, I. M. (2017). Kearifan Masyarakat Desa Penglipuran Kabupaten Bangli dalam Melestarikan Tanaman Bambu. *Paduraksa*, 6(1), 34–43.
- Muliawan, I. M. (2017). Strategi Pengelolaan Kearifan Lokal Berbasis Lingkungan di Desa Adat Penglipuran. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Lahan*, 1(1), 34–43.
- Stesiralipantus, E. A. (2015). Desa Penglipuran dan Penataan Ruang Adat Berbasis BIM. Dalam *Skripsi Teknik Geodesi* (Universitas Pendidikan Ganesha).
- Stesiralipantus, E. A. (2020). Desa Penglipuran dan Penataan Ruang Adat Berbasis BIM (Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Sudarwani, M. (2020). The Local Wisdom Form of Sustainable Architecture in Penglipuran Village. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 5(3), 59–66.
- Sudarwani, M. (2020). The Local Wisdom Form of Sustainable Architecture in Penglipuran Village. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 5(3), 59–66.

DESA PENGLIPURAN SEBAGAI SIMBOL PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL BALI

- Sudarwani, M. M., & Priyoga, I. (2018). A Study on Space Pattern and Traditional House of Penglipuran Village. *Arsitektura*, 16(2), 248–257.
- Sudarwani, M. M., & Priyoga, I. (2018). A Study on Space Pattern and Traditional House of Penglipuran Village. *Arsitektura*, 16(2), 248–257.
- Yasa, I. K. (2020). Tri Hita Karana Sebagai Basis Hukum Adat dalam Penataan Desa Adat Bali. *Jurnal Adat dan Budaya Bali*, 3(1), 21–30.
- Yasa, I. K. (2020). Tri Hita Karana Sebagai Basis Hukum Adat dalam Penataan Desa Adat Bali. *Jurnal Adat dan Budaya Bali*, 3(1), 21–30.